



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dipandang perlu menetapkan kembali Pengawas dan Administrator System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- PERTAMA : Menetapkan Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:

Tugas Pengawas :

- a. Mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
- b. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- c. Menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
- d. Menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggungjawab; dan
- e. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

Tugas Administrator Sistem :

- a. Menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
- b. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
- c. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,


IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama;
3. Yang bersangkutan.

Tugas Pengawas :

- a. Mengawasi kinerja *Whistleblowing System*;
- b. Mengidentifikasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan *Whistleblowing System*;
- c. Menerima usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah;
- d. Menindaklanjuti usulan atau masukan dari Verifikator dan Penelaah kepada Penanggungjawab; dan
- e. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

Tugas Administrator Sistem :

- a. Menyiapkan, memelihara, dan memantau perangkat lunak, perangkat keras, aplikasi, jaringan, dan keamanan *Whistleblowing System*;
- b. Memfasilitasi akses terhadap penggunaan aplikasi kepada unsur-unsur penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
- c. Mengusulkan pengembangan *Whistleblowing System* kepada Penanggungjawab.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH
TENTANG PENUNJUKAN
PENGAWAS DAN
ADMINISTRATOR SISTEM
WHISTLEBLOWING
SYSTEM PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 7 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 Februari 2015

SUSUNAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

| Kedudukan | Nama |
|----------------------|--|
| Pengawas | 1. Fadli Arif 2. R. Fendy Dharma Saputra |
| Administrator Sistem | 1. Rinaldi Morintoh 2. Ranto 3. Sugianto |

DEPUTI BIDANG HUKUM
DAN PENYELESAIAN
SANGGAH,



IKAK G. PATRIASTOMO